

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, diperlukan adanya perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang didalam perlindungan dan pengelolaan tersebut meliputi unsur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai menimbulkan permasalahan lingkungan dan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai sarana tempat tinggal, lingkungan hidup merupakan sebuah tempat yang menjadi ruang bagi semua makhluk hidup untuk menetap, beradaptasi, berkembang, dan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Ketidakseimbangan dalam lingkungan tentu akan menciptakan suasana kehidupan yang tidak nyaman.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁵ *Ibid.*

Faktor utama terjadinya permasalahan lingkungan disebabkan karena tingginya populasi manusia seiring dengan melonjaknya laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Korelasi antara pertumbuhan penduduk dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keduanya dapat diatasi melalui pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia saat ini, industri merupakan sektor yang semakin berkembang dan memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, sektor industri turut menghadapi tantangan yaitu kegiatan industri yang berdampak buruk bagi lingkungan. Dampak negatif ini berupa degradasi lingkungan di sekitar zona industri, pertentangan antara pihak industri dan masyarakat mengenai ketimpangan sosial dan sumber degradasi lingkungan berupa pencemaran baik cair, gas/udara, maupun limbah akibat kegiatan industri.⁶ Jenis penurunan kualitas lingkungan sendiri terbagi menjadi dua yaitu pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.⁷

Beberapa waktu lalu Kabupaten Tulungagung dilanda musibah banjir yang mengakibatkan limbah salah satu pabrik gula naik dan bercampur dalam air banjir. Mengutip dari Memontum Tulungagung bahwa sebelumnya telah terjadi banjir akibat luapan Kali Song di Desa Sidorejo Kecamatan Kauman. Diduga air banjir bercampur limbah Pabrik Gula (PG) Mojopanggung sehingga luapan air terlihat berwarna gelap dan terasa panas.⁸ Kasus kedua yaitu pencemaran lingkungan akibat

⁶ Fatah Sulaiman, *Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan*, (Jakarta: Untirta Press, 2016), hal 2-6

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal.1

⁸ Memontum Tulungagung, *Polres Tulungagung Dalami Dugaan Pencemaran Lingkungan Limbah PG Mojopanggung dalam Musibah Banjir*, www.momentum.com, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB

limbah industri pengolahan gula tebu *home industry* di Kabupaten Tulungagung. Pengolahan gula tebu selain menghasilkan limbah cair turut menyumbang limbah yang dibuang melalui saluran udara. Limbah sisa penggilingan tebu yang dibuang ke saluran udara tentu berpengaruh terhadap lingkungan sekitar masyarakat.⁹ Kasus ketiga yaitu kegiatan industri pengolahan batu alam terutama marmer turut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan apabila dalam operasionalnya tidak mematuhi persetujuan lingkungan. Dibalik kemewahan yang dihasilkan dari pengolahan marmer terdapat dampak yang ditimbulkan diantaranya pencemaran sungai dan penurunan kualitas air di zona industri yang diakibatkan limbah cair sisa pengolahan marmer yang tidak diproses dengan baik.¹⁰ Permasalahan mengenai lingkungan hidup bukan berkurang namun dewasa ini justru semakin meluas. Sehingga diperlukan hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi yakni dilaksanakan dari pusat ke daerah.

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan di Indonesia. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya jika masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai dari hukum yang telah dibuat untuk masyarakat. Hukum yang telah dibuat akan berjalan dengan efektif apabila masyarakat patuh dan paham akan substansi dari keberadaan hukum itu sendiri.

⁹ Alfiansyah Rangga Frahadhika, Pengawasan Pencemaran Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terkait Kasus Pencemaran Limbah Industri Pengolahan Gula Tebu Home Industri di Kabupaten Tulungagung, *Brawijaya Law Student Journal*, 2021

¹⁰ Prinanda Vavo, dkk. Dampak Penambangan Marmer di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung Terhadap Lingkungan, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3 No.3 September – Desember, 2023

Salah satu bentuk kepatuhan hukum dalam menjaga lingkungan hidup diatur dengan adanya persetujuan lingkungan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan definisi upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang didalam perlindungan dan pengelolaan tersebut meliputi unsur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹¹ Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau Tidak Penting terhadap lingkungan.

Upaya pengendalian dampak lingkungan dapat diwujudkan melalui kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka pemenuhan perizinan dasar usaha terkait persetujuan lingkungan yang didalamnya memuat persyaratan operasional usaha. Permasalahan yang diangkat peneliti berhubungan dengan kepatuhan hukum pelaku UMKM terhadap persetujuan lingkungan dalam proses perizinan usaha. Pada

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan dan* hal. 2.

penelitian ini kajian peneliti adalah mengenai bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan yang menjadi dasar perlindungan lingkungan dalam usaha mereka. Selain itu, pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹²

Islam telah meletakkan nilai dasar dalam aspek Ketuhanan dan kemanusiaan melalui syariat guna menemukan berbagai solusi dari beragam permasalahan yang berkembang di masyarakat. Penyelesaian permasalahan lingkungan tidak bisa hanya ditempuh melalui aspek politik, sosial, dan budaya, melainkan juga memerlukan upaya dari berbagai perspektif salah satunya fikih. Perspektif fikih penting dipertimbangkan dalam memberikan pencerahan terhadap isu-isu lingkungan. Fikih tidak hanya berfokus pada permasalahan agama seperti *Ibadat*, *Muamalat*, *Munakahat*, dan *Jinayat*, tetapi juga pada realitas kehidupan sosial yang berkembang sesuai dengan prinsip agama dan aturan dalam bernegara. Islam sebagai agama dengan mayoritas pemeluknya tertinggi di Indonesia, memiliki rumusan konseptual dalam fokus bahasan isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *fiqh al bi'ah*. *Fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil terperinci tentang perilaku masyarakat terhadap lingkungan untuk mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menghindari kerusakan yang terjadi.¹³

¹² Pranita Mey Lazuardini, *Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hal. 48

¹³ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah dalam Perspektif Al Quran*, At Tullah Jurnal, 2019, hal. 30

Dalam Al Quran Allah melarang manusia berbuat kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al A'raf ayat 56 bunyinya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.¹⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di muka bumi merupakan akibat dari interaksi masyarakat dengan lingkungan.¹⁵ Pemeliharaan lingkungan dengan tepat adalah cara untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Seiring dengan *maqashid al Syariah* yang dirumuskan dalam *al kulliyat al khamsah* (lima prinsip dasar hukum Islam), salah satu prinsipnya adalah *hifz al-nafs* (melindungi jiwa). Melindungi jiwa disini dapat dihubungkan dengan menjaga lingkungan hidup tempat kita berpijak. Dengan demikian, segala tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sama artinya dengan tindakan tersebut mengancam jiwa masyarakat sebagai subjek hukum, hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar hukum Islam. Fikih lingkungan mengandung nilai agar masyarakat senantiasa menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Masyarakat harus memiliki kepatuhan terhadap aturan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Karena hal tersebut, fikih lingkungan

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Quran, 2014), hal. 157

¹⁵ Dwi Runjani Juwita, Fiqih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam, *Jurnal Studi Agama*, 2017, hal. 29

memperlakukan masyarakat dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas terkait pentingnya kepatuhan hukum masyarakat terhadap persetujuan lingkungan serta mengkajinya dengan judul **“Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung Terhadap Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021?
2. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap persetujuan lingkungan ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai proses memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan.
- b. Bagi pelaku UMKM, dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman, pertimbangan, dan pandangan khususnya mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta dapat menambah wawasan kepada masyarakat mengenai pengetahuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan.

2. Manfaat Praktis,

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan memunculkan kesadaran bagi pelaku usaha dan masyarakat luas sebagai subjek agar selalu menjaga kelestarian lingkungan, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan kita sebagai masyarakat dapat memahami bagaimana konsep penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah diundangkan ditinjau dari perspektif Fikih Lingkungan.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai judul skripsi serta untuk menghindari kekeliruan, maka peneliti perlu memberikan penegasan-penegasan konseptual dalam judul skripsi, antara lain:

1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum adalah patuh terhadap hukum dengan melalui pelaksanaan regulasi maupun aturan hukum oleh masyarakat¹⁶

2. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM adalah orang atau perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). UMKM merupakan usaha produktif yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia.¹⁷

3. Persetujuan Lingkungan

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4. Kabupaten Tulungagung

Salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah Peraturan Pemerintah yang berisi tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

¹⁶ S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>, diakses pada tanggal 17 Desember 2024, pukul 19.15 WIB

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 19.25 WIB

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang berhubungan dengan Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung Terhadap Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dimana teori yang dikemukakan bersumber dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi pembahasan terhadap Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian berisi paparan mengenai data dan temuan penelitian yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan Kepatuhan Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung Terhadap Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan.

5. BAB V PEMBAHASAN

Berisi fokus penelitian terkait dengan analisis data, dimana data yang diperoleh akan digabungkan dan dianalisis agar bisa berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

6. BAB VI PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan diambil dari pembahasan terhadap rumusan masalah sedangkan saran digunakan untuk dapat mengambil wawasan keilmuan.